

**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
PEMANFAATAN LIMBAH INDUSTRI PERSPEKTIF UU NO 32 TAHUN
2009 DAN *FIQH AL-BI'AH***

(Studi Di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan)

SKRIPSI

OLEH :

IRVAN MAULANA MUZAKYNUR

NIM 17220101



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
PEMANFAATAN LIMBAH INDUSTRI PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NO 32 TAHUN 2009 DAN *FIQH AL-BI'AH***

(Studi Di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan)

SKRIPSI

OLEH :

IRVAN MAULANA MUZAKYNUR

NIM 17220101



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
PEMANFAATAN LIMBAH INDUSTRI PERSPEKTIF UU NO 32 TAHUN
2009 DAN *FIQH AL-BI'AH* (Studi Di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2021



Penulis,

Irvan Maulana Muzakynur

NIM 17220101

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Irvan Maulana Muzakynur NIM:17220101, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
PEMANFAATAN LIMBAH INDUSTRI PERSPEKTIF UU NO 32 TAHUN
2009 DAN *FIQH AL-BI'AH* (Studi Di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

Malang, 25 Mei 2021

Dosen Pembimbing,



Mahbub Ainur Rofiq, M.H
NIP 19881130201802011159

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Irvan Maulana Muzakynur
NIM : 17220101
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.H
Judul Skripsi : Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Pemanfaatan Limbah Industri Perspektif UU No 32 Tahun 2009 Dan *Fiqh Al-Bi'ah* (Studi Di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan)

No.	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 23 Desember 2020	Proposal	
2.	Rabu, 30 Desember 2020	Revisi Proposal	
3.	Rabu, 13 Januari 2021	ACC Proposal	
4.	Selasa, 16 Maret 2021	Revisi BAB I-III	
5.	Senin, 29 Maret 2021	Bab IV-V	
6.	Selasa, 20 April 2021	Revisi BAB IV	
7.	Rabu, 28 April 2021	Revisi BAB IV-V	
8.	Rabu, 19 Mei 2021	Revisi BAB IV-V	
9.	Kamis, 20 Mei 2021	Revisi BAB IV-V	
10.	Senin, 24 Mei 2021	Revisi Keseluruhan Skripsi dan Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 25 Mei 2021

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Irvan Maulana Muzakynur NIM: 17220101,
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
PEMANFAATAN LIMBAH INDUSTRI PERSPEKTIF UU NO 32 TAHUN
2009 DAN *FIQH AL-BI'AH* (Studi Di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

NIP. 198212252015031002


2. Mahbub Ainur Rofiq, M.H


NIP. 19881130201802011159

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP. 197212122006041004

()
Ketua

()
Sekretaris Penguji

()
Penguji Utama

Scan Untuk Verifikasi



Malang, 29 Juli 2021

Dekan,



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 1967052000031001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur slalu terpanjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat serta karunia-Nya skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMANFAATAN LIMBAH INDUSTRI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 DAN *FIQH AL-BI'AH* (Studi Di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan)” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin umatnya supaya senantiasa berada dalam jalan yang benar untuk menggapai ridho-Nya. Semoga kita senantiasa tergolong orang-orang beriman dan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Melalui segala daya upaya, bantuan, serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak hingga penulisan skripsi ini dapat selesai, maka dengan segala kerendahan hati izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Mahbub Ainur Rofiq, MH. selaku dosen pembimbing penulis;

5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan;
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, pendidikan, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan sabar;
7. Karyawan dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Segenap keluarga penulis khususnya orang tua dan kakak penulis yang tiada henti mendoakan dan memberikan dukungan dalam segi materi maupun non materi;
9. Keluarga besar di Malang, khususnya kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Sahabat *Writer's Of Journey* (Ayik, Ocid, Bagor, Kiwil, Cino, Juke).

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
------------------------	--------

ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
aw = و	قول Menjadi qawlun
Ay = ي	خير Menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu في رحمة الله: Menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikutini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lamyakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulisdengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...AbdurrahmanWahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang

Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
المخلص.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. DEFINISI OPERASIONAL	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12

A. PENELITIAN TERDAHULU	12
B. KERANGKA TEORI	21
1. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	21
2. Pelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Pemanfaatan Limbah Industri	30
3. <i>Fiqh al-Bi'ah</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN	45
1. Jenis Penelitian.....	45
2. Pendekatan Penelitian	45
3. Lokasi Penelitian.....	46
4. Sumber Data.....	46
5. Metode Pengumpulan Data.....	47
6. Metode Pengolahan Data	48
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	50
A. Selayang Pandang Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan	50
B. Aktifitas Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan.....	53
C. Impelementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> oleh Pabrik Tahu Nila Kencana	58
D. Limbah Industri Perspektif <i>Fiqh Al-Bi'ah</i>	64
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2. Narasumber Penelitian	47
Tabel 3. Karyawan Pabrik Tahu Nila Kencana.....	52
Tabel 4. Kegiatan CSR Oleh Pabrik Nila Kencana Pasuruan	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Pengolahan Tahu	53
Gambar 2. Pemilik Pabrik Tahu Nila Kencana	83
Gambar 3. Pengelolah Ampas Pabrik Tahu Nila Kencana	83
Gambar 4. Kepala Desa Sambisirah.....	84
Gambar 5. Surat Izin Usaha Pabrik Tahu.....	84
Gambar 6. Warga Sekitar Pabrik Tahu	84
Gambar 7. Warga Sekitar Pabrik Tahu	84
Gambar 8. Warga Sekitar Pabrik Tahu	85
Gambar 9. Warga Sekitar Pabrik Tahu	85

ABSTRAK

Irvan Maulana Muzakynur, 17220101, 2021. "*Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Pemanfaatan Limbah Industri Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Dan Fiqh Al-Bi'ah*". Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, M.H

Kata Kunci : CSR, Lingkungan Hidup, *Fiqh al-bi'ah*

Masalah utama yang dikaji dalam skripsi ini mengenai implementasi *corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial oleh perusahaan, dan pelestarian lingkungan hidup terhadap pemanfaatan limbah industri di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan yang menggunakan perspektif hukum positif dan *fiqh al-bi'ah*. Meskipun aturan kewajiban untuk melaksanakan CSR dan menjaga lingkungan hidup sudah ada, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pengimplementasian kewajiban CSR, dan rendahnya kepedulian pelaku usaha dalam menjaga lingkungan hidup. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan peran dari pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial oleh perusahaan menurut hukum positif dan perilaku kepedulian pelaku usaha dalam menjaga lingkungan perspektif *fiqh al-bi'ah*.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang bersumber dari data primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pemeriksaan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, kemudian dilakukan pemahaman serta penafsiran dari perspektif peneliti untuk diolah menjadi data. Pendekatan yang digunakan yang pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Pertama, Implementasi tanggung jawab sosial oleh perusahaan yang dilakukan oleh Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan masih belum maksimal, belum bisa memenuhi kewajiban yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012. Kedua, Pengolahan limbah industri tahu di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan terdapat dampak positif dan dampak negatif, dengan pemanfaatan limbah industri tahu merupakan sikap kepedulian terhadap lingkungan tetapi adanya dampak negatif merupakan implementasi yang kurang sempurna dari pelaku usaha dalam menjaga lingkungan perspektif *fiqh al-bi'ah*.

ABSTRACT

Irvan Maulana Muzakynur, 17220101, 2021. "***Implementation of Corporate Social Responsibility For Environmental Conservation of Utilizing Industrial Waste Viewed from Law No. 32 For 2009 Perspective and Fiqh Al Bi'ah***". Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Mahbub Ainur Rofiq, M.H

Keyword: CSR, Environment, *Fiqh Al-bi'ah*

The main problem studied in this thesis is about the implementation of corporate social responsibility (CSR) or social responsibility by companies, and the environmental preservation of the waste utilization industry at the Tofu Factory of Pasuruan Nila Kencana viewed by positive law and fiqh al-bi'ah. Even though the obligation to obey the rules of CSR and protecting the environment already exist, but its implementation still far from the expectations. This is because there is no supervision of businesses in implementing CSR obligations, and a low level the concern of businesses in protecting the environment. This research aims to determine the implementation and role of businesses in carrying out social responsibility by the company according to positive law and the concerning behavior of businesses in maintaining the environment with the perspective of fiqh al bi'ah.

This research uses empirical legal research sourced from primary, secondary, and tertiary data. Legal material obtained is verification, connected between one data and another, then taking interpretation from the perspective of the researcher for processed into data. The approach used is a juridical approach sociological and using data collection techniques by interviews and documentation.

The results of this study are: First, the implementation of social responsibility by the company is carried out by the factory Tofu Nila Kencana Pasuruan is still not optimal, it cannot fulfill their obligations that have been regulated in Law no. 40 of 2007, Law no. 25 of 2007, and PP No. 47 of 2012. Second, processing the waste of tofu at Nila Kencana Tofu Factory of Pasuruan, there are positive and negative impacts, regarding utilizing industrial waste as attention toward the environment, but the negative impact is the implementation from the businesses still minimum in maintaining the environment regarding *fiqh al-bi'ah*.

المخلص

عرفان مولانا مزكي نور، 2021، 17220101، "تنفيذ المسؤولية الاجتماعية للشركات والمحافظة على البيئة في استخدام النفايات الصناعية في نظر القانون الاندونيسي وفقه إسلامي". بحث علمي، قسم المعاملة الشريعة، كلية الشريعة، جامعة الحكومة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانج. المشرف: محبوب عين الرفيق الماجستير. الكلمات الرئيسية: تنفيذ المسؤولية الاجتماعية للشركات، البيئة، فقه البيئة

المشكلة الرئيسية في هذا البحث هي تبحث في ما يتعلق بتنفيذ المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) أو المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات وحماية البيئة في استخدام النفايات الصناعية في مصنع توفو Kencana في باسوروان في نظر الفقه الإسلامي. على الرغم من وجود القواعد الإلزامية لتنفيذ المسؤولية الاجتماعية للشركات وحماية البيئة، إلا أن تنفيذها لا يزال بعيداً عن التوقعات. وذلك بسبب عدم الإشراف للفاعلين التجاريين في تنفيذ التزامات المسؤولية الاجتماعية للشركات ومع قلة الاهتمام في حماية البيئة. والهدف من كتابة هذا البحث هو لمعرفة التنفيذ وتحديد مدى تنفيذ ودور الفاعلين التجاريين في الاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات وفق القانون الاندونيسي وسلوك رعاية الفاعلين التجاريين في المحافظة على بيئة في نظر فقه البيئة.

استخدم هذا البحث منهج التجريبي الذي تم الحصول عليه من البيانات الأولية والثانوية والثالثية. ثم تفحص البيانات وربط بعضها ببعض، ثم يتم إجراء الفهم والتفسير من نظر الباحث ليتم معالجتها في البيانات. النهج المستخدم هو نهج اجتماعي قانوني ويستخدم تقنيات جمع البيانات عن طريق المقابلة ودراسة التوثيق.

فالنتيجة من هذا البحث هي: أولاً، أن تنفيذ المسؤولية الاجتماعية في باسوروان لم يكن كاملاً ولم يستوف Kencana للشركات من مصنع توفو بالالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم. 40 لسنة 2007، قانون رقم. 25. رقم 47 لعام 2012. ثانياً، لمعالجة النفايات الصناعية التوفو PP من 2007 و آثار إيجابية وسلبية، استخدام نفايات Kencana Kencana Tofu في مصنع صناعية توفو هو من موقف الاهتمام على البيئة ومع ذلك لها آثار سلبية وهو غير كامل التنفيذ من قبل الفاعلين التجاريين في حفظ البيئة على نظر الفقه البيئة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan suatu negara bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi setiap warga negara memiliki tanggung jawab penuh dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sendiri. Berikut tiga golongan yang berperan penting dalam pembangunan sebuah negara, yaitu : Pemerintah (*Government*), Masyarakat (*Citizen, people*), dan Dunia Usaha (*Corporate*).¹ Dunia usaha berperan dalam mendorong pertumbuhan finansial dan kemandirian ekonomi.

Saat ini dunia usaha tidak lagi hanya peduli terhadap catatan keuangan perusahaan saja (*Single bottom line*), melainkan perannya sudah mencakup aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang disebut juga *triple bottom line*. Adanya sinergi antara ketiga aspek ini membuat peranan perusahaan sebagai kunci untuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam hal ini perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitarnya.

Berikut landasan hukum tanggung jawab sosial oleh perusahaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 angka 3 berbunyi : ²

¹ Alex Gunawan, *Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif*, (CV GARUDA, 2014) hal 6

² Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”

Keberadaan Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu konsep yang memaksa pelaku industri melaksanakan tanggung jawab sosial secara seimbang kepada pelanggan, karyawan, masyarakat dan seluruh *stakeholder* disekitar Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan. Tanggung jawab sosial berupa pembangunan yang berkelanjutan yaitu upaya untuk menunaikan kebutuhan saat ini tanpa membatasi kemampuan dan memberikan kesempatan bagi generasi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhannya, jadi fokus dari pelaku usaha atau perusahaan bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi semata melainkan juga harus memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitar Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan.

CSR kini telah menjadi isu penting dimana peran dan keberadaan perusahaan di dalam negara berkembang sangat berpengaruh untuk peningkatan devisa negara dan yang perlu diperhatikan khususnya berkaitan dengan dampak menurunnya kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dengan itu, implementasi dari CSR merujuk kepada kewajiban-kewajiban suatu perusahaan untuk melindungi lingkungan dan memberi andil kepada masyarakat dimana perusahaan itu

berada. CSR menguat setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 1 yaitu “ *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan*” Kemudian ada aturan lain yang menyentuh CSR adalah UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 15b “*Setiap Penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan*”.³

Undang-Undang diatas bisa dikatakan sebagai acuan hukum dalam pengimplementasian CSR di Indonesia. Karena sudah jelas disebutkan bahwa pelaku usaha harus melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosialnya. Dengan ini tentu saja mengubah pemikiran awal di kalangan pelaku usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial yang sebelumnya hanya sukarela, karena sifat sosial sebagai keperluan publikasi demi terciptanya citra baik bagi masyarakat menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha dalam pelaksanaan CSR untuk masyarakat sekitar perusahaan.

Pada pelaksanaannya, CSR termasuk bagian dari etika bisnis yang memiliki tujuan memberikan kebermanfaatan kepada *stakeholder* atau pihak-pihak yang berkepentingan. Penerapan dari CSR saat ini lagi berkembang untuk diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya terlihat tidak semua perusahaan melaksanakan program tersebut dengan baik. Tanggung jawab terhadap

³ Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

pelestarian lingkungan dianggap berada dalam ranah publik dan aktor dalam pemeliharaan lingkungan yaitu pemerintah saja dengan cara membuat aturan regulasi yang mengadopsi perilaku ramah lingkungan, sementara itu sektor swasta hanya dilihat sebagai penyebab timbulnya masalah-masalah lingkungan.

Dalam ajaran Islam, CSR merupakan perwujudan dari konsep ajaran ihsan sebagai bentuk dari ajaran etika yang sangat mulia. Islam mengatur secara jelas etika dalam melakukan aktifitas bisnis. Tujuan dari syari'at Islam (*Maqashid Syari'ah*) adalah maslahat. Bisnis adalah upaya untuk mewujudkan maslahat, bukan sekedar mencari keuntungan. Selain hukum positif, hukum Islam pun mewajibkan agar manusia menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kemudharatan untuk kemaslahatan.

Tujuan pemberlakuan hukum islam atau *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan maslahat dan menghindari mafsadat. As-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* telah memformulasikan maqashid syari'ah melalui teori masalah dengan membaginya menjadi lima konsep yaitu *hifdzu din* (menjaga agama), *hifdzu nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu aql* (menjaga akal), *hifdzu mal* (menjaga harta benda), *hifdzu nasab* (menjaga nasab).⁴ Secara spesifik kelima konsep tersebut terbagi dalam tiga level, *dharuriyat*, *haajiyat* dan *tahsiniyat*. Selanjutnya para ilmuan muslim merumuskan konsep baru dan dimasukan kedalam bagian dari maqashid syariah yaitu

⁴ Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jurnal, (STAIN Kudus), 2014.

hifdzu bi'ah (menjaga lingkungan) kemudian disebut dengan fiqh lingkungan (*Fiqh Bi'ah*).

Pengertian dari fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan masyarakat secara umum dengan tujuan menolak adanya kerusakan yang terjadi.⁵ Oleh karena itu, fiqh lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang *concern* dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif terhadap masalah-masalah ekologi.

Fiqh lingkungan menjelaskan interaksi antara manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta sebagai bukti bahwa manusia bagian yang tak terpisahkan dengan alam. Penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, sebagai modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah sehingga penjagaan terhadap alam merupakan wujud penjagaan terhadap eksistensi manusia.⁶ Harapannya agar tatanan hidup manusia menjadi lebih baik di masa depan, tidak hanya mengedepankan kepentingan pribadi dalam eksplorasi alam, namun lebih kepada

⁵ M.Hasan Ubaidillah, *Fiqh Al-Bi'ah (Formulasi konsep maqashid al-syari'ah dalam konservasi dan restorasi lingkungan)*, *Jurnal Al-Qanun* 2010, Volume 13 : 28

⁶ Mariatul Istiani, Muhammad Roy, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, at-Thullab Jurnal, Nomor 1 2019

pemanfaatan disertai pelestarian sumber daya alam. Dengan pemikiran ini bisa disimpulkan bahwa gelar manusia sebagai kholifah di muka bumi menjadi acuan untuk menjelaskan kedudukan fiqh lingkungan, betapa pentingnya peran manusia terhadap pelestarian dan pemanfaatan alam semesta untuk kehidupan yang berkelanjutan.

Berlakunya undang-undang dan paparan mengenai fiqh lingkungan yang hadir untuk memenuhi urgensi terhadap pemeliharaan lingkungan, serta apakah sudah sesuai aktifitas atau pengimplementasian dari *Corporate Social Responsibility* dengan undang-undang dan apakah dalam aktifitas menjaga pelestarian lingkungan hidup sudah selaras atau sejalan dengan prinsip dari fiqh al-biah atau tidak melaksanakan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian berjudul : **“IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMANFAATAN LIMBAH INDUSTRI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 DAN *FIQH AL-BI’AH*”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Pada Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan Dalam Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Dan *Fiqh Al-Bi'ah* ?

2. Bagaimana pengolahan limbah industri di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan dalam perspektif undang-undang no 32 tahun 2009 dan *fiqh al bi'ah* ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *corporate social responsibility* pada pabrik tahu Nila Kencana Pasuruan perspektif undang-undang no 32 tahun 2009 dan *fiqh al-bi'ah*.
2. Untuk mengetahui pengolahan pemanfaatan limbah industri pada pabrik tahu Nila Kencana Pasuruan perspektif undang-undang no 32 tahun 2009 dan *fiqh al-bi'ah*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Teoritis
 - a. Memperluas dan memperdalam ilmu mengenai *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) atau Tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitar perusahaan.
 - b. Menambah, memperluas dan memperdalam ilmu mengenai pemanfaatan limbah perspektif Fiqh al-bi'ah.
 - c. Dapat dijadikan rujukan oleh peneliti lain dimasa yang akan datang
2. Praktis

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman secara praktis mengenai kewajiban melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi pemilik usaha pada pabrik tahu.
- b. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memberikan gambaran pengertian yang lebih jelas demi menghindari adanya kesalah pahaman, maka dipaparkan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Yaitu program kepedulian perusahaan yang memiliki tujuan untuk membangun atau mewujudkan perilaku usaha dalam memelihara keseimbangan antara mencetak keuntungan, memiliki fungsi-fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup atau biasa disebut "*triple bottom line*" dengan masyarakat sekitar perusahaan.

2. Pengelolaan limbah Industri

Yaitu wujud dari pelestarian lingkungan dalam pengelolaan limbah industri sebagai aktifitas yang selaras dan sejalan dengan aturan baku mutu lingkungan hidup.

3. Undang-Undang No 32 Tahun 2009

Yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

4. *Fiqh Al-bi'ah*

Yaitu *Fiqh al-Bi'ah* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata kalimat majemuk atau *mudhaf dan mudhaf ilaih* yaitu *Fiqh* dan *al-Bi'ah*. Secara bahasa “Fiqh” dari kata *faqih*-*yafqahu-fiqhan* berarti *al-ilmu bis-syar'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman). sedangkan kata *al-Bi'ah* dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu satu kesatuan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang berdampak pada alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan seperangkat aturan yang mengatur perilaku ekologis manusia yang merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis serta dalil yang terperinci untuk mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis ditetapkan oleh ulama fiqh yang berkompeten.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada sistematika penulisan penelitian ini akan menjelaskan uraian pembahasan yang digunakan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir sesuai dengan pedoman penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terdiri dari 5 bab pembahasan dituangkan dalam bentuk paragraf yang membentuk runtutan pembahasan yang sistematis. Berikut sistematika penulisan di penelitian ini yaitu :

BAB I Pendahuluan. Bab satu berisi kan permasalahan yang akan diteliti atau yang menjadi topik penelitian yaitu seperti latar belakang masalah, kemudian akan membentuk sebuah rumusan masalah dan memaparkan tujuan dan manfaat dari penelitian.

BAB II Kajian Pustaka. Pada bab ini berisikan penelitian terdahulu sebagai pembanding dari penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya. terdapat juga kajian pustaka yang didalamnya membahas teori-teori yang sesuai dengan topik penelitian, bab dua ini sebagai bahan untuk menganalisis dan menghubungkan dengan data yang telah didapatkan di lapangan.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari metode yang akan dipakai untuk menyempurnakan penelitian sebagai pedoman supaya penelitian lebih sistematis dan terarah mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB VI Pembahasan. Bab inti dari sebuah penelitian, disini akan dijabarkan tentang hasil dari penelitian yang dibahas, dan akan disajikan data-data hasil wawancara yang tentunya akan menjawab problematika-problematika penelitian.

BAB V Penutup. Bab akhir atau babak final dari penelitian, yang akan disampaikan sebuah kesimpulan dari penelitian yang dirumuskan dengan hasil kajian dan merupakan jawaban dari problematika serta

terdapat saran-saran dari peneliti yang merupakan sebuah usulan yang telah disesuaikan dengan hasil temuan dan kesimpulan dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial oleh perusahaan bukan merupakan kajian baru dalam suatu penelitian. Tidak sedikit hasil penelitian yang dapat diakses dengan topik tersebut, baik berupa tugas akhir skripsi, tesis, atau jurnal ilmiah. Adapun penelitiannya sebagai berikut :

1. Penelitian ditulis oleh Ninda Aulia Riska. Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul "*Syariah Enterprise Theory Sebagai Alat Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Bank Muamalat Cabang Malang*", permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu implementasi CSR perspektif *syariah enterprise theory* studi kasus bank muamalat cabang malang, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara atau interview, dokumentasi dan studi kepustakaan.⁷

Hasil dari penelitian ini adalah mengenai Implementasi *corporate social responsibility* yang sudah terlaksana dengan baik oleh Bank Muamalat Cabang Malang terkait dengan pengelolaan

⁷ Ninda Aulia Riska, *Syariah Enterprise Theory Sebagai Alat Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Bank Muamalat Cabang Malang*, Skripsi (Malang : Fakultas Perbankan Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2018)

dana dan penyaluran dana pada Bank Muamalat Indonesia dilakukan oleh Baitul Maal Muamalat. Berbagai kegiatan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Bank Muamalat telah dilaksanakan secara sempurna terhadap *stakeholders*-nya. Pertanggung jawaban tersebut berupa internal *green campaign* terkait dengan lingkungan, doxnor darah, pemotongan hewan qurban, pelatihan keselamatan kerja, pemberdayaan ekonomi melalui Green Horti Cianjur, bantuan pendidikan melalui sekolah prestasi muamalat, serta peningkatan kualitas layanan bagi nasabah.

2. Penelitian ini ditulis oleh Rykanita Pri Ramadhani. Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. berjudul Implementasi *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Syari'ah (Studi Kasus PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar), permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana CSR dengan konsep syari'ah memberikan dampak kepercayaan dan loyalitas nasabah pada perbankan syari'ah. Adapun metode penelitiannya yaitu menggunakan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara atau interview dan dokumentasi.⁸

⁸ Rykanita Pri Ramadhani, *Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Syari'ah*, Skripsi, (Makassar : Fakultas Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya PT Bank BNI Syari'ah Cabang Makassar telah mengimplementasikan program-program CSR yang sesuai dengan perspektif syari'ah dengan mengedepankan nilai-nilai ibadah yang melingkupi beberapa aspek *hablumminallah, hablumminannas, dan hablum fil ardh*. Bentuk implementasi CSR yang sesuai dengan perspektif syari'ah menarik perhatian nasabah untuk tetap loyal dengan PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar.

3. Penelitian ini ditulis oleh Reni Erliani. Mahasiswi IAIN CURUP. Dengan judul Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Mempertahankan Reputasi Perusahaan Berdasarkan Perspektif Syari'ah (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia KCP Curup), permasalahan pada penelitian ini bagaimana pengimplementasian CSR dalam mempertahankan reputasi PT Bank Muamalat Indonesia KCP Curup berdasarkan prinsip syariah. Apakah implementasi berdasarkan perspektif syariah bisa dapat mempengaruhi reputasi PT Bank Muamalat Indonesia KCP Curup. Adapun metode penelitiannya menggunakan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara atau interview dan dokumentasi.⁹

Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi CSR yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Curup sudah sesuai

⁹ Reni Erliani, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Mempertahankan Reputasi Perusahaan Berdasarkan Perspektif Syari'ah*, Skripsi, (Bengkulu : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup, 2018)

dengan konsep syari'ah, tetapi program yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia KCP Curup masih minim dan dilaksanakan pada *event-event* tertentu. Dikarenakan PT Bank Muamalat Indonesia KCP Curup mempunyai lembaga khusus pelaksanaan CSR se-Indonesia yaitu Baitul Maal Muamalat (BMM). Sehingga kantor cabang atau kantor cabang pembantu hanya fokus pada bisnis sedangkan untuk pelaksanaan CSR khusus dilakukan oleh BMM.

4. Penelitian ini ditulis oleh Enda Kartika Sari, Mahasiswi Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Dengan judul Implementasi Program CSR Lingkungan PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.¹⁰ Permasalahan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dari PT SEMEN BATURAJA dalam penerapan CSR terhadap lingkungan dan sosial untuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. Adapun penelitiannya menggunakan kualitatif dan metode pengumpulan datanya dari wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi program CSR PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang cukup optimal dilakukan kepada masyarakat dilihat dari tingkat keseringan program

¹⁰ Enda Kartika, *Implementasi Program CSR Lingkungan PT Semen Batu Raja (PERSERO) Tbk Terhadap Kondisional ekonomi masyarakat di Kabupaten Komering Ulu Sumatera Selatan*, (Jurnal Ilmu Lingkungan Universitas Sriwijaya, 2015.)

dilaksanakan adalah program pemberian penguatan modal masyarakat, program pelatihan pelestarian lingkungan, program pelayanan kesehatan, program pembangunan dan perbiakan fasilitas umum dan keagamaan, program bantuan korban bencana alam, dinilai hasilnya kurang optimal karena dalam pelaksanaannya dilakukan secara insidental atau berdasarkan kebutuhan masyarakat saja.

5. Penelitian ini ditulis oleh Almuhajir Haris, Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan judul Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT Agung Perdana Dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Desa Padang Loang, Seppang dan Desa Bijawang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba).¹¹ Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan atau pelaksanaan dari program CSR di PT Agung Perdana dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Adapun penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan datanya dengan wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu PT Agung perdana tidak pernah melakukan kegiatan CSR yang mereka lakukan hanya mencari keuntungan sedangkan dampak negatif yang dihasilkan akibat kegiatan produksinya sangat merugikan bagi masyarakat

¹¹ Almuhajir Haris, *Implementasi Corporate Social Responsibility PT Agung Perdana Dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan*, (Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016)

sekitar perusahaan. Dikarenakan kurangnya pemahaman tentang CSR oleh pihak perusahaan dan tidak adanya pengawasan dalam pelaksanaan dari program CSR tersebut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti / Instansi/Tahun	Judul Peneliti	Persamaan dan Perbedaan
1	Ninda Aulia Riska / UIN Maulana Malik Ibrahim Malang / 2018	Syariah Enterprise Theory Sebagai Alat Analisis Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> Pada Bank Muamalat Cabang Malang.	<p>Persamaan :</p> <p>Penelitian terhadap implementasi dari <i>corporate social responsibility</i> (CSR)</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Yang saya teliti yaitu implementasi CSR dan pelestarian lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah industri perspektif <i>Fiqh Al-Bi'ah</i>.</p> <p>Yang diteliti oleh saudari Ninda adalah Implementasi CSR menggunakan <i>Syari'ah Enterprise Theory</i> pada Bank Muamalat Cabang Malang.</p>

2	<p>Rykanita Pri Ramadhani / UIN Alauddin Makassar / 2014</p>	<p>Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Syari'ah (Studi Kasus PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar)</p>	<p>Persamaan : Penelitian terhadap implementasi dari <i>corporate social responsibility (CSR)</i>. Perbedaan : Yang saya teliti adalah implementasi CSR dan pelestarian lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah industri perspektif Fiqhul Bi'ah. Yang diteliti oleh sdri Rykanita adalah Implementasi CSR terhadap kepercayaan dan loyalitas nasabah ditinjau dari perspektif syari'ah pada Bank BNI Syari'ah Cabang Makassar</p>
---	--	---	---

3	Reni Erliani / IAIN CURUP / 2019	Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Mempertahankan Reputasi Perusahaan Berdasarkan Perspektif Syari'ah (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia KCP Curup)	<p>Persamaan :</p> <p>Penelitian terhadap implementasi dari corporate social responsibility (CSR).</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Yang saya teliti adalah implementasi CSR dan pelestarian lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah industri perspektif Fiqhul Bi'ah.</p> <p>Yang diteliti oleh sdri Reni Erliani adalah Implementasi CSR dalam mempertahankan reputasi perusahaan berdasarkan perspektif syari'ah pada Bank Mualamat KCP Curup</p>
---	-------------------------------------	---	--

4.	Enda Kartika Sari / Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya / 2015	Implementasi Program CSR Lingkungan PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Sumatera Selatan	Persamaan : Penelitian terhadap implementasi corporate social responsibility (CSR) Perbedaan : Penelitian dari saudari Enda Kartika Sari fokus ke sosial ekonomi dan dilakukan penelitian di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Sumatera Selatan.
----	---	--	---

5	Almuhajir Haris / Magister Universitas Muhammadiyah Yogyakarta / 2016	Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT Agung Perdana Dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Desa Padang Loang, Seppang dan Desa Bijawang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba).	Persamaan : Penelitian terhadap implementasi dari corporate social responsibility (CSR). Perbedaan : Lokasi penelitian di PT Agung Perdana Desa Padang Loang, Seppang dan Desa Bijawang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulu kumba.
---	--	--	---

B. KERANGKA TEORI

1. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

1) Pengertian CSR

Berikut pengertian dari CSR menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 angka 3 yang

berbunyi : “*Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya*”

Kemudian pengertian CSR dari beberapa tokoh yaitu Menurut *Schermerhon* CSR sebagai suatu kepedulian pelaku bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melaksanakan pelayanan terhadap kepentingan pelaku usaha dan kepentingan orang banyak.¹² Secara konseptual, tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam aktifitas bisnis dan interaksi mereka dengan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip sukarela dan kerjasama.

Michael hopkins mengemukakan bahwa CSR mempunyai hubungan dengan *stakeholder* perusahaan secara beretika atau dalam cara yang bertanggung jawab artinya memperlakukan *stakeholder* dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Tanggung jawab sosial perusahaan termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan ekonomi, supaya

¹² Budi Santoso S.H, *Wakaf Perusahaan: Model CSR Islam untuk pembangunan berkelanjutan*, (UB PRESS, 2011), 47

meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi, sambil memelihara perusahaan, keuntungan perusahaan untuk masyarakat.¹³

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) menyebut CSR sebagai "*continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society large*". Dengan demikian *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah konsep manajemen yang menggunakan pendekatan "*triple bottom line*" yaitu keseimbangan antara mencetak keuntungan, harus seiring dan berjalan selaras dengan fungsi-fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup demi terwujudnya pembangunan yang *sustainable* (berkelanjutan).¹⁴

Oleh karena itu, dengan dikemukakannya sejumlah definisi dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, *Blowfield* dan *Frynas* mengemukakan tiga hal yang dapat menjadi rujukan untuk menggambarkan definisi tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu :

- a. Aktifitas perusahaan menimbulkan dampak terhadap sosial masyarakat dan alam. Dengan ini, perusahaanlah yang

¹³ Budi Santoso S.H, *Wakaf Perusahaan: Model CSR Islam untuk pembangunan berkelanjutan*, (UB PRESS, 2011), 48

¹⁴ Jackie Ambadar, *CSR Dalam Praktik di Indonesia*, (PT Gramedia Jakarta , 2008), 33

bertanggung jawab penuh terhadap dampak tersebut walaupun harus melampaui kewajiban-kewajiban hukum.

- b. Perusahaan bertanggung jawab terhadap perilaku pihak-pihak lain dengan siapa perusahaan tersebut berbisnis.
- c. Perusahaan juga harus menjalin hubungan dengan masyarakat, baik untuk tujuan bisnis maupun untuk meningkatkan nilai hidup masyarakat.

Pendapat dari Blowfield dan Frynas nampaknya membantu lebih jelas untuk mendefinisikan maksud dan pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

2) Aturan Hukum CSR

Aturan hukum yang melandasi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :¹⁵

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.¹⁶

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUPT Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruh nya terbagi dalam saham dan

¹⁵ Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, (CV Andi OFFSET, 2014), 46-50

¹⁶ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. Menurut pasal 1 angka 3 UUPT

"Tanggung jawab sosial dan lingkungan ialah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya". Tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk perseroan diatur dalam pasal 74 UUPT, yaitu :

"Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam"

Yang dimaksud "perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah perseroan yang kegiatan usahanya dikelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud "perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah perseroan yang tidak dikelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam akan tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.¹⁷

Setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan terdapat dalam pasal 15 huruf b UU Nomor 25 Tahun 2007. Yang di maksud tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu

"Tanggung jawab yang melekat kepada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menumbuhkan hubungan yang seimbang, serasi, dan sesuai dengan lingkungan norma, nilai, dan budaya masyarakat setempat".

Selain itu setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup terdapat dalam pasal 16 UU No. 25 Tahun 2007. Dan jika tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka penanam modal dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan pasal 34 UU Nomor 25 Tahun 2007, sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembatasan kegiatan usaha
- c. Pembekuan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Selain sanksi administrasi, terdapat sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat 3 UU No. 25 Tahun 2007)

3. Dalam Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2012, bahwa "*Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan*"¹⁸

3) Teori penerapan CSR

Pentingnya teori dalam penggolongan aspek tanggung jawab sosial perusahaan supaya tidak adanya kontroversi, rumit dan tidak jelas tujuan dari pengimplementasian dari CSR. Teori tanggung jawab sosial mencakup aspek ekonomi, politik, integrasi sosial dan etika atau moral. Dengan ini, teori tanggung jawab sosial perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu *instrumental theory*, *political theory*, *integrative theory* dan *ethical theory*.¹⁹

- a) *Instrumental Theory* atau *Shareholder Theory* yaitu tanggung jawab sosial perusahaan tampak hanya sebagai alat untuk

¹⁸ Dalam Pasal 4 PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang RUPS

¹⁹ Budi Santoso S.H, *Wakaf Perusahaan: Model CSR Islam untuk pembangunan berkelanjutan*, (UB PRESS, 2011) 53

mencapai tujuan ekonomi sebuah perusahaan, untuk memperoleh keuntungan saja. Hanya berfokus pada aspek ekonomi untuk meningkatkan keuntungan para pemegang saham, dan apabila ada usulan mengenai program aktifitas sosial akan diterima hanya jika hal itu sesuai dengan pemaksimalan keuntungan pelaku usaha.

- b) *Integrative Theory* yaitu bagaimana bisnis atau perusahaan mengintegrasikan aktifitasnya dengan kepentingan masyarakat, karena perusahaan tergantung pada masyarakat dimana perusahaan tersebut menjalankan kegiatannya untuk keberlangsungan dan perkembangan bisnis nya.
- c) *Political Theory* atau *Corporate Constitutionalism* atau *Corporate Citizenship* yaitu memfokuskan pada interaksi dan hubungan antara pelaku usaha dan tanggung jawabnya, perusahaan terbentuk dalam masyarakat dan kedudukannya menimbulkan dampak sosial. Pandangan ini didukung oleh Kenneth Goodpaster dan John Matthews bahwa sebagai bagian dari masyarakat, perusahaan adalah analog dengan individu yang mempunyai kehendak, nurani, tujuan, dan strategi. Arti dari individu adalah sebagai orang yang mendukung nilai-nilai moral mewakili perusahaan, oleh karena itu perusahaan tidak saja secara hukum dan moral bertanggung jawab atas aktifitasnya,

tetapi juga tanggung jawab sosial yaitu menjadi warga negara yang baik.

- d) *Ethical Theory* atau *Stakeholder Theory* yaitu individu atau kelompok yang mempunyai bagian dan kepentingan atas perusahaan, mengacu kepada individu dan kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktifitas perusahaan antaranya pemodal, pekerja, konsumen, pemasok dan komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Menurut teori ini hubungan bisnis dan masyarakat terpatri dengan nilai-nilai etika dan moral, hal ini menimbulkan sebuah visi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dari perspektif etika dan sebagai konsekuensinya dan perusahaan harus menerima tanggung jawab sosial sebagai kewajiban etika melampaui pertimbangan-pertimbangan yang lainnya.

Dari beberapa teori mengenai CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan nampaknya *stakeholder theory* yang lebih tepat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menelaah konsep tanggung jawab sosial perusahaan pada pabrik tahu Nila Kencana Pasuruan, terutama apabila dikaitkan dengan relasi antara sosial dan lingkungan. Dan teori ini lebih menumbuhkan pada tanggung jawab sosial perusahaan atas tindakan dan aktifitas bisnisnya yang dapat menimbulkan dampak kepada orang-orang tertentu, masyarakat dan alam sekitar dan tempat

dimana perusahaan tersebut menjalankan aktifitasnya. Dan makna dari tanggung jawab pada teori ini adalah bahwa aktifitas-aktifitas perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai moral, sehingga bisnisnya berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif kepada sosial dan lingkungan alam sekitar, tetapi sebaiknya diharapkan dapat membantu mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Melalui distribusi sebagian keuntungan yang diperoleh perusahaan kepada masyarakat akan menimbulkan dampak positif untuk mewujudkan keadilan sosial.

Kemudian peran dan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan yaitu pengertian dari *Corporate social responsibility* yang salah satunya memiliki tujuan untuk membangun dan mewujudkan kontribusi nyata dalam memelihara keseimbangan antara mencetak keuntungan, relasi sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

2. Pelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Pemanfaatan Limbah Industri

1) Pengertian lingkungan hidup

Lingkungan hidup yaitu suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya

manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya . Lingkungan hidup di indonesia antara lain aspek sosial budaya, ekonomi dan fisik yang terdiri dari lingkungan alam hayati dan non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial.²⁰

2) Dasar hukum lingkungan hidup

Peraturan mengenai UU lingkungan hidup telah melewati 3 perubahan, yaitu :

1. UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup
2. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan;
3. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut yang diamanatkan dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bunyi dari pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”

Kemudian pengelolaan lingkungan hidup menurut undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

²⁰ Dr.Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta:PT ASDI, 2005) 55.

Lingkungan Hidup. Berdasarkan pasal 68 UU No.32 Tahun 2009 yaitu:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara akurat, terbuka, dan tepat waktu
- b. Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan /atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.²¹

Untuk aturan yang menanggulangi pencemaran limbah terdapat pada Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang di perbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :

1. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup.
2. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.²²

Dalam pasal 67 disebutkan bahwasannya "*setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.*" Dengan adanya aturan yang mengatur untuk meminimalisir kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pelaku industri

²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

yang merusak kualitas dan baku mutu lingkungan hidup, yang melakukan kegiatan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran limbah yang dapat merusak alam beserta ekosistemnya dan dapat membahayakan kesehatan pada manusia. Jika para pelaku industri melanggar ketentuan pada undang-undang berlaku maka akan di jatuhkan hukuman atau sanksi yang diberlakukan dan ditetapkan oleh pemerintah.

3) Upaya pelestarian lingkungan hidup

Lingkungan hidup memberikan kebermanfaatan mutlak bagi manusia, dan manusia sebagai pemegang tanggung jawab di muka bumi dalam menjaga dan melestarikan ketahanan lingkungan melalui budi dan dayanya. Adanya aturan yang mengatur sebagai landasan untuk berperilaku, perilaku yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, yang lain sebagai alat pengatur ketertiban masyarakat (*law as a tool social order*).

Berikut ini ada empat macam cara pengelolaan ruang lingkup dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu :²³

a. Pengelolaan secara rutin.

Pengelolaan yang dilakukan setiap hari dalam kehidupan masyarakat, seperti petani dalam menggarap lahan dibuat sengkedan / terasiring.

b. Pengelolaan secara dini.

²³ Ir. Budi Santoso, *Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, (IKIP Malang, 1994)
104

Pengelolaan atau perencanaan secara dini supaya tidak terjadi suatu kesan bahwa umpunya usaha pelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu karena adanya pembangunan, sangat diuntungkan apabila mempunyai perencanaan atau pengelolaan secara dini.

c. Pengelolaan berdasarkan perkiraan dari dampak pembangunan.

Dampak penting lingkungan yaitu adanya perbedaan kondisi lingkungan sebelum adanya perubahan /atau gangguan dibandingkan dengan kondisi lingkungan setelah mengalami suatu gangguan atau setelah mengalami perubahan. Kemudian dikenal istilah andal yaitu analisis dampak lingkungan yang merupakan hasil studi dampak penting yang akan terjadi di lingkungan untuk pembangunan berikutnya. Ada dua syarat untuk melakukan dampak lingkungan yaitu adanya rencana kegiatan dan garis dasar/acuan.

d. Pengelolaan memperbaiki lingkungan yang sudah mengalami kerusakan.

Teknik pengelolaan lingkungan berikut ini perlu kebijaksanaan yang tepat, sebelumnya ada istilah andal (analisis dampak lingkungan) lebih cenderung berorientasi pada dampak negatif, untuk dampak positif nya dikenal dengan istilah Amril (analisis manfaat dan resiko lingkungan) yang penekanan atau penggunaannya lebih fleksible/lebih luas, karena disamping mempelajari dampak negatif

juga mempelajari dampak positifnya dilihat dari manfaat dan resiko akan lebih berorientasi pada manfaatnya.

Dalam upaya untuk melindungi lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan berikut beberapa kebijaksanaan pelestarian lingkungan hidup menurut para pakar konservasi tanah :²⁴

- a) Perilaku penggalian sumber kekayaan alam tidak boleh menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup manusia.
- b) Sumber daya alam lingkungan hidup yang diarahkan supaya memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian, keseimbangan dan kebermanfaatannya bagi kehidupan yang akan datang.
- c) Melakukan perawatan dan pelestarian sumber daya alam perlu terus dimaksimalkan dengan tujuan untuk lebih mengetahui dan dapat memanfaatkan potensi dari sumber daya alam.
- d) Dalam melakukan inventarisasi lingkungan hidup perlu digunakan teknologi yang modern dan pengelolaan yang tepat, sehingga mutu dan pelestarian sumber daya dan lingkungan hidup dapat dikembangkan untuk menunjang pembangunan yang berkeseimbangan.
- e) Dalam pelaksanaan rencana pembangunan perlu diadakan penelitian seksama terhadap pengaruh bagi lingkungan hidup,

²⁴ Ir. Budi Santoso, *Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, 106


agar tidak menuai dampak negatif dengan melakukan pengamanan terhadap rencana pelaksanaan pembangunan dilakukan sebaik-baiknya.

- f) Perawatan dan pelestarian yang berupa air, tanah, dan hutan yang rusak perlu lebih dimaksimalkan.

Di era modern yang mendorong teknologi untuk berkembang dalam dunia industri, masyarakat harus bisa memahami dan mengetahui positif dan negatif nya dari pembuangan kotoran industri atau biasa disebut dengan limbah. Limbah sendiri bisa mendatangkan keuntungan bagi kehidupan masyarakat apabila masyarakat sendiri bisa memanfaatkan limbah tersebut dengan kemampuan pengetahuan atau bahkan menjadi sumber penghasilan dari hasil pengelolaan limbah bagi masyarakat, dan untuk negatif nya jadi mengorbankan ekologi dan peradaban manusia. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya perkembangan berbagai industri yang dibangun dalam rangka pemenuhan berbagai produk yang di butuhkan oleh manusia.

Proses pembuatan tahu mulai tahap awal sampai tahap akhir yang dilakukan di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan yang sangat sederhana, tapi masih adanya limbah yang berpeluang menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Berikut proses pembuatan tahu oleh Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan.²⁵

²⁵ Puji Astutik, Wawancara, (Pasuruan 01 mei 2021)



3. *Fiqh al-Bi'ah*

1) Pengertian *Fiqh al-Bi'ah*

Fiqh al-Bi'ah yang terdiri dari dua kata kalimat majemuk berasal dari bahasa Arab yaitu *Fiqh* dan *al-Bi'ah*. Secara bahasa “*Fiqh*” dari kata (*faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*) berarti *al-ilmu bis-syar'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) sedangkan Ilmu fiqh pada dasarnya penjabaran secara faktual dan detail

tentang nilai-nilai ajaran Islam atau rumusan aplikatif hukum Islam yang diformulasikan sebagai kumpulan aturan keagamaan yang mengatur kehidupan umat Islam dalam segala aspek bersifat individual atau kolektif merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah, yang harus selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya.²⁶ Selanjutnya pengertian dari kata *al-Bi'ah* dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu hubungan antara manusia dan alam. Kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan keterangan di atas, pengertian *Fiqh al-Bi'ah* yaitu seperangkat aturan yang mengatur perilaku ekologis manusia yang merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis serta dalil yang terperinci untuk mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis ditetapkan oleh ulama fiqh yang berkompeten.

2) Dasar Hukum

Dasar hukum *fiqh al-bi'ah* yaitu *fardu kifayah*, artinya semua orang baik individu, kelompok dan perusahaan yang bertanggung jawab atas pelestarian maupun kerusakan yang berdampak kepada lingkungan hidup, akan tetapi pelopor penanggung jawab atas kewajiban ini adalah pemerintah.²⁷ Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban karena mengemban amanah untuk mengurus rakyat dan

²⁶ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (UFUK PRESS, 2006) 157

²⁷ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 200

juga menjaga lingkungan hidupnya. Dengan adanya aturan hukum yang mengatur, pemerintah menggunakan hak dan kewajibannya untuk menggerakkan masyarakat agar menjaga lingkungannya dari perusakan dan menghalau pelaku kerusakan lingkungan hidup dengan aturan yang berlaku. Peran masyarakat yaitu bersinergi dengan pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup dengan ikut mengingatkan, memelihara, mencegah dan memberikan keteladanan yang baik dalam pelestarian lingkungan hidup. Perusakan alam termasuk bab *jinayat* (pidana) dalam kitab-kitab fiqh berarti setiap orang yang melakukan perusakan alam dikenakan sanksi atau hukuman (*jarimah*).²⁸

Terdapat empat sumber hukum dalam kajian fikih mengenai sumber hukum Islam yang telah disepakati para ulama meliputi Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* (konsensus) dan *qiyas* (penalaran analogis).²⁹ *Fiqh al-Bi'ah* adalah produk hasil dari ijtihad para ulama karena adanya urgensi kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dalam Islam ada istilah mengenai hubungan yang harus diperhatikan yaitu *hablum minAllah*, *hablum minannas* dan *hablum minal alam*.

Dunia ini tidak dihunikan oleh satu jenis makhluk, tetapi oleh jumlah makhluk yang tidak terhingga. Semua nya mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Manusia diberikan amanat oleh Allah

²⁸ Abd. Moqsith dkk, *Fikih Energi Terbarukan*, (Jakarta: LAKPESDAM PBNU, 2017) 67.

²⁹ Mu'adil Faizin, *Urgensi Fiqh Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqh Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan*, *Jurnal*, (UIN Sunan Kalijaga), 2016.

SWT untuk mewujudkan segala perilakunya untuk menjaga dan melestarikan alam, inilah maksud dari kata *Rahmatan lil'alam*.

Firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 85.³⁰

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman”

Manusia dan alam adalah makhluk tuhan yang saling bergantung, membutuhkan, dan harus hidup secara seimbang, selaras, dan harmonis. Terdapat tiga konsep filosofis yang harus dimengerti dalam rangka hidup berdampingan sesama makhluk Allah SWT di alam semesta, yaitu :³¹

a) *Ta'abbudy*

Yaitu perilaku untuk melestarikan alam adalah bagian dari kepatuhan kepada Allah. Allah dan makhluk nya adalah dua entitas yang saling terhubung. Kepatuhan terhadap Tuhan seharusnya menjadi acuan dan mempunyai sikap menghormati dan mengasihi sesama makhlukNya. Menjaga alam dengan demikian adalah amanah dari Allah SWT untuk manusia sebagai khalifah di muka bumi.

³⁰ Q.S Al-Baqarah ayat 85

³¹ Abd. Moqsith dkk, *Fikih Energi Terbarukan*, (Jakarta: LAKPESDAM PBNU, 2017) 68.

b) *Ta'aquly*

Yaitu pelestarian alam merupakan perintah yang tegas untuk mewujudkan kemaslahatan semesta. Menjaga alam sebagai tempat tinggal seluruh makhluk dari bencana yang disebabkan perusakan oleh manusia yang berdampak akibatnya kepada makhluk hidup yang tinggal di alam tersebut.

c) *Takhalluqy*

Yaitu moralitas dan integritas akan tercermin dari perbuatannya kepada lingkungan. Dalam ajaran agama Islam menjadikan pelestarian lingkungan sebagai akhlak, tabiat, dan kebiasaan sehari-hari. Dengan menjadikan kebiasaan maka pelestarian lingkungan akan tercipta dengan sendirinya.

3) Prinsip-Prinsip *Fiqh al-bi'ah*

Berdasarkan ajaran agama Islam bahwa ada tiga prinsip utama yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam berperilaku antara manusia terhadap alam, yaitu :³²

1. Menghargai keragaman alam semesta (*respect for nature*)

Diciptakan makhluk yang berbeda-beda oleh Tuhan, sepatutnya harus bisa saling menghormati, menghargai dan tidak saling mengeksploitasi secara berlebihan.

³²Abd. Moqsith dkk, *Fikih Energi Terbarukan*, (Jakarta: LAKPESDAM PBNU, 2017) 70.

2. Bertanggung jawab atas amanah sebagai khalifah di muka bumi (*moral responsibility for nature*).

Tingkat keimanan seseorang bisa dilihat dari perilakunya sebagai khalifah di muka bumi, Berikut penjelasan tentang peran manusia sebagai khalifah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 yaitu :³³

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Dengan adanya ayat tersebut menjelaskan bahwasannya menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah, tetapi untuk membangun kehidupan yang sejahtera, damai, dan penuh keadilan. Dengan kata lain manusia yang melakukan perusakan di muka bumi

³³ QS. Al-Baqarah ayat 30

secara tidak langsung mencoreng atribut manusia sebagai khalifah.

3. Solidaritas kosmis untuk penyelamatan ekosistem (*Cosmic solidarity for saving*).

Prinsip ini mendorong manusia untuk menyelamatkan alam dan menyelamatkan semua kehidupan, karena mempunyai nilai yang sama dalam berkehidupan. Dengan demikian prinsip ini mempunyai fungsi sebagai pengendali moral agar tercapainya kebijakan yang pro alam, pro lingkungan dan menentang perilaku atau perbuatan yang merusak alam.

Tujuan dari syariat agama (*maqashid al-syariah*) dalam penataan konsep kehidupan duniawi dan ukhrawi, terdapat empat garis besar penataan yaitu : ³⁴

1. "*Rub'u al Ibadat*" yaitu hubungan antara manusia sebagai hamba dengan Allah SWT sebagai khaliqnya. Atau bisa disebut dengan hubungan transdensi
2. "*Rub'u al-Mu'amalah*" yaitu hubungan antara manusia dengan manusia atau hubungan interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. "*Rub'u al-Munakahat*" yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarganya.

³⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 158

4. "*Rub'u al-Jinayat*" yaitu bagian yang menata pengamanan manusia dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentramannya dalam kehidupan.

Pemahaman Fiqh al-bi'ah berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi dengan apa yang telah diperbuat dan berdampak negatif kepada lingkungan serta tidak dapat melepaskan tanggung jawab atau amanah yang diberikan oleh Allah SWT untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai hunian yang bernuansa ekologis.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dibagi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.³⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum empiris. Artinya penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana penerapan dari CSR oleh perusahaan Pabrik Tahu Nila Kencana. Dalam penelitian ini lebih banyak melakukan studi lapangan untuk mengetahui penerapan CSR dan aktifitas dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup terhadap pemanfaatan limbah industri oleh sebuah perusahaan untuk masyarakat sekitar perusahaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,³⁶ penulis mendeskripsikan secara detail keadaan dan objek yang diteliti yaitu aktifitas dan kondisi nyata bertujuan menemukan fakta (*fact finding*) dilanjutkan dengan menemukan masalah (*Problem finding*) dan kemudian tahap mengidentifikasi masalah (*Problem identification*) yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengimplementasikan *corporate social responsibility* apakah sudah sesuai menurut hukum positif dan prinsip pada *fiqh al-biah*.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet 1, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2007) 41-42.

³⁶ Bahder Lohan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2008), 123.

3. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian yaitu berada di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan, pemilihan Kabupaten Pasuruan karena termasuk salah satu daerah industri terbesar di Jawa Timur dengan gaji UMR urutan ke 4, kemudian letak dari Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan di Jalan Raya Pasuruan No 12, Areng-Areng Barat, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67173.

4. Sumber Data

Sumber data utama yaitu kualitatif. Namun untuk melengkapi data penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 3, sebagai berikut :³⁷

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan.

b) Data Sekunder

Sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan, yakni dari buku, jurnal, e-book, kitab yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Data Tersier

Selain dua sumber data diatas, peneliti juga membutuhkan sumber data tersier seperti : kamus bahasa arab.

³⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press,2008), 12

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk menghimpun seluruh data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan itu, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berikut :

- 1) Interview atau wawancara, yaitu tanya jawab langsung bertatap muka dengan narasumber atau responden. Dimana sudah tersusun sistematis dan jelas pertanyaan yang membahas mengenai isu hukum yang diangkat oleh peneliti. Tujuannya yaitu memperoleh informasi yang benar dan akurat dari narasumber yang berkompeten.³⁸

Berikut daftar narasumber pada penelitian ini :

Tabel 2. Narasumber Penelitian

NO	NARASUMBER	SEBAGAI
1	PUJI ASTUTIK	PEMILIK PABRIK
2	ABDUL ROKHIM	KEPALA DESA SAMBISIRAH
3	LILATUL MUKAROMAH	PENJUAL AMPAS TAHU (MENJES)
4	ZAKY	WARGA SEKITAR (Terdampak)
5	BA'IS	WARGA SEKITAR (Terdampak)
6	SALAM	WARGA SEKITAR (Terdampak)
7	SUNARSIH	PENJUAL MIE AYAM (Terdampak)

³⁸ Burhan, as-shofah, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 1996), 95

- 2) Studi Dokumentasi, yaitu teknik dokumentasi atau teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar yang berbentuk sebagai berikut dokumen resmi, majalah, arsip, dan foto yang berhubungan dengan penelitian.³⁹

6. Metode Pengolahan Data

Bagian ini menjelaskan tentang proses dan tata kelola data berdasarkan pendekatan yang digunakan, pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan cara :

- a) Pemeriksaan data, yaitu tahap data yang diperoleh di periksa dan di cocokkan agar terfokus dengan topik penelitian
- b) Klasifikasi data, yaitu agar lebih mudah untuk tahap penulisan dan agar pembaca lebih mudah memahami.
- c) Verifikasi data, yaitu kembali kepada data-data yang sudah dikumpulkan seperti hasil wawancara dan ulasan teori yang sesuai dengan topik pembicaraan.
- d) Analisis data, yaitu penelitian yang digunakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sebab penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan suatu fenomena dengan berdasarkan data yang terkumpul, yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dari *corporate social responsibility* dan pelestarian lingkungan terhadap pemanfaatan limbah industri di pabrik tahu Nila Kencana untuk wilayah Pasuruan.

³⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 7

- e) Kesimpulan, yaitu proses penelitian tahap akhir dimana jawaban dari rumusan masalah yang diteliti.⁴⁰

⁴⁰ Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 104

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Selayang Pandang Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan

1. Sejarah Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan

Perkembangan pada sektor perkebunan di Kabupaten Pasuruan terutama perkebunan kacang kedelai mengalami kenaikan produktivitas. Jumlah produktivitas ini dipicu dengan adanya bantuan yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten berupa pupuk organik, *Rhizobium* (bakteri pengikat unsur nitrogen), pestisida, dan benih kedelai berkualitas. Untuk meningkatkan nilai ekonomis kedelai, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjalin mitra dengan perusahaan tahu dan tempe.

Dengan pertimbangan diatas, membuat banyaknya wirausaha yang tertarik untuk membuat produksi kacang kedelai dan itu yang melatarbelakangi Ibu Puji Astutik untuk membangun pabrik tahu Nila Kencana Pasuruan. Diharapkan bisa menjadi ladang pencaharian bagi orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan serta ikut menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat sekitar pabrik tahu.

Pabrik Tahu Nila Kencana berdiri pada tahun 1992, Pabrik tahu milik Ibu Puji Astutik merupakan industri pangan yang memproduksi kacang kedelai dan sudah mempunyai 30 pegawai. Dan kapasitas produksi terpasang pertahun kurang lebih 3.375 ton. Pabrik tahu ini

berlokasi di Desa Sambisirah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dan telah memiliki izin beroperasi sebagai berikut : 09.3514-006/IZ.00.01/III/1992.

2. Visi, Misi Dan Tujuan Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan

Terbentuknya perencanaan strategis dari organisasi usaha membantu untuk mewujudkan impian untuk masa depan yang diinginkan, atau disebut visi dan misi dari organisasi usaha. Visi dari Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan yaitu menjadi perusahaan yang berkembang dengan baik dan mampu bersaing, dan misi dari Pabrik Tahu Nila Kencana yaitu memproduksi olahan kedelai dalam bentuk tahu melalui pengelolaan yang profesional dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kualitas mutu dan harga yang bersaing tinggi. Kemudian tujuan lain yang diinginkan dari Pabrik Tahu Nila Kencana yaitu Meningkatkan nilai tumbuh produktifitas dan daya saing di bidang pengelolaan kacang kedelai.

3. Struktur Organisasi Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan

Adanya struktur organisasi membuat susunan perwujudan tanggung jawab pekerjaan terhadap hubungan-hubungan diantara fungsi, bagian, posisi yang berbeda menjadi kesatuan yang saling bekerja sama. Kejelasan kewajiban tugas dan wewenang untuk tercapainya sebuah tujuan dan terciptanya suatu kerja sama efektif dan efisien. Berikut struktur organisasi dari Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan;

Tabel 3. Karyawan Pabrik Tahu Nila Kencana


No.	NAMA	USIA	STATUS
1.	PUJI ASTUTIK	47 TAHUN	PEMILIK / PENGELOLA
2.	ANIK	38 TAHUN	SEKRETARIS
3.	WATI	39 TAHUN	BENDAHARA
4.	GIMAN	42 TAHUN	MARKETING
5.	KHOIRUL	40 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
6.	SAIPUL	33 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
7.	ROHIMAH	31 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
8.	HERU	39 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
9.	KUSLAN	42 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
10.	PAEDI	34 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
11.	MUNIR	41 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
12.	FATIM	29 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
13.	MINARNI	31 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
14.	SARI	38 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
15.	KHODIJAH	38 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
16.	SULAIMAN	41 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
17.	HARI	43 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
18.	MUNIR	39 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
19.	TAMAN	36 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
20.	SARU'EN	32 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
21.	POMO	43 TAHUN	KARYAWAN PABRIK

22.	SULIS	41 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
23.	YASIR	45 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
24.	DAVID	37 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
25.	ABAS	39 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
26.	HUDA	47 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
27.	LALA	45 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
28.	JAKA	40 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
29.	LUTFI	40 TAHUN	KARYAWAN PABRIK
30.	ADI	39 TAHUN	KARYAWAN PABRIK

Struktur organisasi Pabrik Tahu Nila Kencana.

B. Aktifitas Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan

1. Mekanisme Pengolahan Tahu



Gambar 1. Mekanisme Pengolahan Tahu

Limbah industri tahu ada 2 jenis yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah cair merupakan bagian terbesar dari pencemaran lingkungan dikarenakan sisa air tahu yang tidak menggumpal atau potongan tahu yang hancur sebab dari penggumpalan yang tidak sempurna serta cairan keruh kekuningan yang menyebabkan bau tidak sedap, kemudian limbah padat merupakan kotoran dari hasil pembersihan kedelai mulai dari awal pencucian bahan baku kedelai, dan limbah padat yang dihasilkan berkisar sekitar 0,3% dari bahan baku kedelai. Terbentuknya ampas tahu dari limbah padat yang terjadi pada proses penyaringan bubur kedelai.

Jumlah produksi tahu sesuai dengan permintaan yang ada dipasar, dan Pabrik Tahu Nila kencana menjadi pemasok tahu di 3 kecamatan wilayah Kabupaten Pasuruan yaitu kecamatan wonorejo, kecamatan kejayan dan kecamatan purwosari.

2. Pola Relasi Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan

Hubungan antara pelaku usaha dan masyarakat sekitarnya harus terjalin dengan baik, dampak positif harus dirasakan setelah adanya kegiatan usaha di lingkungan masyarakat sekitarnya. Untuk mewujudkan relasi atau hubungan baik tersebut pihak dari Pabrik Tahu Nila Kencana memberikan pekerjaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan, dengan itu bisa terciptanya hubungan baik atau relasi dengan masyarakat yang baik.

Keadaan masyarakat yang baik membuat citra perusahaannya juga baik. Membantu mensejahterakan dengan memberikan pekerjaan kepada masyarakat sekitarnya, Pabrik Tahu Nila Kencana mendapat ucapan terima kasih dari Kepala Desa sampai Bupati dari Kabupaten Pasuruan.

3. Pemanfaatan Limbah Industri Tahu Oleh Masyarakat Sekitar Pabrik Tahu Nila Kencana

Kegiatan industri membawa dampak positif dan juga dampak negatif, ada yang bisa dimanfaatkan dan ada yang tidak bisa dimanfaatkan. Diatas sudah dijelaskan mengenai limbah yang tidak bisa dimanfaatkan dan dampak negatif karena limbah tersebut. Berikut penjelasan mengenai pemanfaatan dari limbah industri tahu.

1) Pakan Ternak

Pemanfaatan dari limbah tahu ini bisa dijadikan pakan untuk hewan ternak yaitu sapi, tapi penjualannya tetap berada di Pabrik Tahu Nila Kencana. Karena masih belum ada yang mau untuk menjadikan sebuah pekerjaan, jadi penjualan pakan ternak juga berdasarkan pesanan.

2) Makanan Ampas Tahu (Menjes)

Ampas tahu hasil dari limbah industri pengolahan tahu yang nyaris tidak dimanfaatkan atau biasanya cuma sebagai pakan ternak dan bahkan dibuang begitu saja. Ampas tahu bisa dikonsumsi manusia dalam bentuk makanan jenis tempe gembus

atau biasa disebut menjes, dengan harga yang sangat terjangkau dan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia.

Dampak pemanfaatan dari limbah ampas tahu banyak masyarakat yang menjadikan ini ladang pencaharian mereka. Salah satunya bernama Ibu Lilatul Mukaromah, berusia 26 Tahun, beralamat di Dusun Sromo Timur RT 002 RW 005 Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan. Bu lila meneruskan usaha ampas tahu orang tua nya, jadi bisa dikatakan menggantungkan kebutuhan hidupnya dari hasil jualan ampas tahu.

Pengolahan ampas tahu yang diolah sesuai dengan konsep ramah lingkungan dan tidak menimbulkan limbah berbahaya, berikut cara pengolahan ampas tahu menurut Ibu Lila;⁴¹

a) Langkah pertama : Ampas tahu dikeringkan;



⁴¹ Kholila, Wawancara, (Pasuruan 01 mei 2021)

b) Langkah Kedua : Ampas tahu ditaburi dengan ragi;



c) Langkah ketiga : Ampas tahu yang sudah diberi ragi didiamkan beberapa jam;



d) Langkah keempat : Ampas tahu bisa dipotong-potong sesuai ukuran dan siap dijual.



Menurut Ibu Lila dengan harga jual yang ekonomis membuat banyak masyarakat menjadikan makanan ampas tahu atau menjos sebagai makanan keseharian, meskipun keuntungan yang dihasilkan dari penjualan tidak banyak tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan keseharian keluarga.

C. Impelementasi Corporate Social Responsibility oleh Pabrik Tahu Nila Kencana

Peran dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan terutama masyarakat sekitar perusahaan dilihat dari pelaksanaannya meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan atau disebut dengan *Triple Bottom Line*.⁴²

⁴² Martin Inggit, *Implementasi Prinsip CSR Berdasarkan UU NO 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal, (Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan), 2017.

1. Pembukuan Keuangan Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan

Dalam pengungkapan *corporate social responsibility* laporan keuangan belum adanya pedoman pasti, namun bisa mengacu pada Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No 1 Tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, terkhusus di paragraf sembilan.⁴³ Dijelaskan bahwasanya tidak secara tegas mengharuskan perusahaan untuk melaporkan tanggung jawab sosial mereka. Jadi tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan masing-masing, akibatnya terdapat multitafsir dalam menyikapi PSAK No 1 sehingga berdampak tidak seriusnya perusahaan dalam pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate sosial responsibility*.

Implementasi CSR Pabrik Tahu Nila Kencana dilihat dari aspek keuangan terhadap masyarakat sekitar perusahaan, berikut wawancara dengan pemilik sebagai narasumber. menyatakan sebagai berikut:

*“Bisa menghidupi karyawan, membayar pajak, dan bisa melakukan produksi lagi di hari berikutnya itu sudah cukup. Mungkin seperti itu maksud dari perihal pembukuan keuangan di Pabrik Tahu Nila Kencana.”*⁴⁴

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melihat dari aspek keuangan untuk pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan tidak adanya permasalahan, dengan perusahaan yang masih bisa

⁴³ PSAK No 1 Tentang Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan

⁴⁴Puji Astutik, Wawancara, (Pasuruan 01 mei 2021)

beroperasi dan eksis dikalangan masyarakat itu membuktikan bahwa pembukuan keuangan dari Pabrik Tahu Nila Kencana berjalan baik.

2. Kepedulian Sosial Pabrik Tahu Nila Kencana

Dalam pelaksanaan CSR untuk masyarakat sekitar Pabrik Tahu Nila Kencana, pihak pelaku usaha kurang memperhatikan atau tidak memandang CSR sebuah kewajiban yang harus di keluarkan dan dilaksanakan oleh perusahaan, namun hanya dianggap kegiatan sukarela atau seikhlasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik Pabrik Tahu Nila Kencana menjelaskan bahwa:

“Selama ini pabrik cuma memberikan seadanya atau sukarela kepada masyarakat sekitar perusahaan dan semua aspek yang mencakup untuk pengimplementasian dari CSR. Tapi pihak dari pabrik hanya bisa membantu untuk memberikan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, dengan itu kesejahteraan masyarakat sekitar bisa terbantu karena adanya lapangan pekerjaan.”⁴⁵

Pelaksanaan CSR Pabrik Tahu Nila Kencana dilihat dari aspek sosial kepada masyarakat sekitar perusahaan, narasumber menyatakan sebagai berikut:

“Perihal implementasi CSR Pabrik Tahu Nila Kencana dilihat dari aspek sosial dengan masyarakat sekitar perusahaan. Ya sama aja mas sama aspek keuangan. Dengan hubungan seperti itu atau dengan cara membantu seikhlasnya kalau ada acara-acara besar, menurut saya selaku pelaku usaha warga ikut merasakan peran adanya keuntungan dengan adanya pabrik tahu nila kencana meskipun cuma itu yang bisa dibantu.”⁴⁶

⁴⁵ Puji Astutik, Wawancara, (Pasuruan 01 mei 2021)

⁴⁶ Puji Astutik, Wawancara, (Pasuruan 01 mei 2021)

Berikut bentuk kegiatan sosial menurut the *committe on Accounting for Corporate Social performance of Nation Association of Accountants* bentuk kegiatan sosial perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut;⁴⁷

- a) Keterlibatan komunitas (*Community involvement*) mencakup aktifitas berbentuk donasi atau bantuan untuk pengusaha kecil, olahraga, kegiatan kerohanian, peduli kesehatan masyarakat dan sebagainya.
- b) Sumber daya manusia (*Human Resources*) meliputi program pendidikan dan pelatihan SDM, fasilitas keselamatan kerja, kesehatan, kerohanian serta tunjangan karyawan.
- c) Lingkungan hidup dan sumber daya fisik (*Environmental and Physical Resources*) terdiri dari antara lain keterlibatan perusahaan dalam pengelolaan limbah, program penghijauan, pengendalian polusi dan pelestarian lingkungan hidup.
- d) Kontribusi produk atau jasa (*Product of services contribution*), mencakup keamanan dan kualitas produk, kepuasan konsumen, dan sebagainya.

Dengan penjelasan dari narasumber bisa dikatakan bentuk kepedulian sosial sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh Pabrik Tahu Nila Kencana meskipun tidak maksimal, menggunakan prinsip sukarela yang pengeluarannya tidak konsisten tergantung dari adanya keuntungan atau laba.

⁴⁷ Naning Fatmawati, *Pengungkapan CSR dalam akutansi sosial ekonomi ditinjau dari syari'ah*, Jurnal, STAIN Kediri, 2015

3. Pelestarian Lingkungan Hidup Oleh Pabrik Tahu Nila Kencana

Pelaksanaan CSR Pabrik Tahu Nila Kencana dilihat dari aspek lingkungan, narasumber menjelaskan sebagai berikut:

“Mengenai implementasi CSR dilihat dari aspek lingkungan yaitu dengan pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri tahu yang bisa memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Seperti limbah ampas tahu yang masih bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan di perjualbelikan diluar kewenangan Pabrik Tahu Nila Kencana. Kalau perihal dana khusus untuk lingkungan, pihak dari Pabrik Tahu Nila Kencana tidak memberikan dana khusus yang dialokasikan untuk melestarikan lingkungan karena keterbatasan dana”⁴⁸

Upaya untuk pengimplementasian dari CSR oleh Pabrik Tahu Nila Kencana yang membuat tidak maksimal nya pelaksanaannya tersebut, narasumber menjelaskan sebagai berikut:

"Usaha ini jenis usaha mikro, dan pemasukan setiap bulan juga masih belum menentu, produksi tergantung permintaan pasar. Jadi untuk melaksanakan kewajiban melaksanakan CSR yang sudah diatur di undang-undang yang artiannya harus setiap bulan mengeluarkan kewajiban untuk pelaksanaan CSR merasa terbebani" ⁴⁹

Pelestarian lingkungan hidup menurut pengelola sekaligus pemilik dari Pabrik Tahu Nila Kencana dengan cara mengelola limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan.

Dengan keterangan yang diberikan oleh narasumber mengenai implementasi dari CSR di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan, yang

⁴⁸ Puji Astutik, Wawancara, (Pasuruan 01 mei 2021)

⁴⁹ Puji Astutik, Wawancara, (Pasuruan 01 mei 2021)

tidak mengedepankan kewajiban seperti apa yang tercantum di undang-undang yang mengatur karena merasa terbebani.

Berikut wawancara dengan sudut pandang dari masyarakat sekitar Pabrik Tahu Nila Kencana;

Menurut Bapak Zaky yaitu *pihak dari Pabrik Tahu Nila Kencana tidak pernah memberikan kompensasi dalam bentuk apapun yang diakibatkan dari pencemaran limbah. Memberikan kompensasi bisa menjadi sebagai ganti rugi atau permintaan maaf karena sudah terdampak dari pencemaran limbah dari kegiatan pengolahan tahu Pabrik Tahu Nila Kencana.*⁵⁰

Menurut Bapak Salam yaitu *bau busuk yang hampir dirasakan seluruh masyarakat sekitar Pabrik Tahu Nila Kencana sudah dianggap seperti kewajaran dan terbiasa, masyarakat cenderung acuh tidak mempermasalahkan lagi dengan bau busuk yang disebabkan oleh pengolahan industri tahu.*⁵¹

Menurut Kepala Desa Sambisirah yaitu *perihal masalah kompensasi atau ganti rugi dari pihak Pabrik Tahu Nila Kencana kepada masyarakat sekitar itu kewenangan murni dari pihak Pabrik tahu. Pihak dari pemerintahan Desa Sambisirah cukup dan sangat berterima kasih kepada pihak dari Pabrik Tahu Nila Kencana, karena sudah membantu mensejahterakan masyarakat wilayah Desa Sambisirah dengan merekrut atau memperkerjakan warga masyarakat Desa Sambisirah.*⁵²

Dengan keterangan dari sudut pandang dari narasumber yaitu warga sekitar Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan terlihat tidak sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh pengelola atau pemilik dari Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan mengenai pelaksanaan pengelolaan limbah.

⁵⁰ Ahmad Zaky, Wawancara, (Pasuruan 08 mei 2021)

⁵¹ Salam, Wawancara, (Pasuruan 08 mei 2021)

⁵² Abdul Rohim, Wawancara, (Pasuruan 10 mei 2021)

Secara nyata masyarakat sekitar Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan masih merasakan limbah dari industri tahu oleh Pabrik Tahu Nila Kencana.

Berikut pencapaian kegiatan dari implementasi CSR di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan menurut para narasumber, sebagai berikut:

Tabel 4. Kegiatan CSR Oleh Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan

NO.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan CSR	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Pabrik Tahu Nila Kencana	Pemberdayaan Masyarakat	-	√
		Pemberdayaan Ekonomi	-	√
		Keselamatan Lingkungan	-	√
		Pemberian Kompensasi dan Bantuan Sosial	-	√

Jika dilihat dari tabel diatas, menunjukkan bahwa Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan tidak melakukan kewajiabn tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dan terdapat dampak negatif yang ditimbulkan diakibatkan oleh kegiatan produksi tahu yang berdampak kepada masyarakat sekitar Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan.

D. Limbah Industri Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*

Pencemaran limbah tahu berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan hidup sekitar perusahaan meliputi rusaknya kualitas lingkungan terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup, dan juga mengancam kesehatan manusia. Gangguan

terhadap perairan sangat merugikan kualitas mutu air serta manfaatnya, menyebabkan akibat bagi kehidupan ekosistem sekitar perusahaan karena limbah dari tahu mengandung bahan atau zat berbahaya dan beracun.⁵³ Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pemanfaatan Limbah Industri Oleh Pabrik Tahu Nila Kencana. Untuk mengetahui bentuk pencemaran dan pemanfaatan dari limbah industri tahu di Pabrik Tahu Nila Kencana, peneliti melakukan wawancara terhadap warga sekitar Pabrik Tahu Nila Kencana yang terdampak dan yang memanfaatkan limbah industri tahu dari Pabrik Tahu Nila Kencana.

1) Dampak negatif dari limbah industri tahu perspektif *fiqh Al-Bi'ah*

Berikut ini jenis dari pencemaran limbah industri yang dirasakan oleh masyarakat akibat kegiatan produksi Pabrik Tahu Nila Kencana yaitu pencemaran air dan pencemaran udara.

a) Pencemaran Air

Air adalah sumber daya alam, dan menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup, dengan itu kelestarian dan pemanfaatan air bisa terjaga. Dan limbah cair industri tahu menjadi faktor penyebab terjadinya pencemaran air.

Mengenai pencegahan pencemaran air dari limbah industri Pabrik Tahu Nila Kencana sudah menggunakan sumur resapan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Ruang Terbuka Hijau Pasal 11 yang

⁵³ Jesy Adack, *Dampak Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan hidup*, (Jurnal Vol 1 No.3:Universitas Sam Ratulangi, 2013) 85.

berbunyi “Untuk bangunan di lingkungan industri, pemukiman, perkantoran dan fasilitas umum setiap luas atap sampai dengan 300 m² dan wajib membangun sekurang-kurangnya 1 (satu) sumur resapan”.⁵⁴

Adanya pencemaran air yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Pabrik Tahu Nila kencana sudah jelas perusahaan tidak memperhatikan dampak yang akan terjadi kepada lingkungan, menjadikan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dengan motif *profit oriented*. Keselamatan lingkungan yang dinomorduakan demi kepentingan perusahaan.

Perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan secara sungguh-sungguh dan konsisten dengan sistematis dan terpadu. Step by step atau dilakukan secara bertahap, terpadu harus berhubungan dengan yang lain atau kombinasi lintas aspek. Dibutuhkan semangat melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah adanya *mafsadat* atau kerusakan, perpaduan antara aspek lingkungan sosial, aspek ekonomi dan hukum yang saling berhubungan merupakan sebuah strategi untuk keutuhan lingkungan hidup, mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

b) Pencemaran Udara (Bau)

Derajat keasaman (pH) dari air limbah industri tahu sifatnya cenderung asam, partikel-partikel zat pada keasaman ini yang

⁵⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Ruang Terbuka Hijau

membuat terjadinya penguapan gas.⁵⁵ Udara yang tercemar biasanya dirasakan dengan bau busuk, polusi udara yang diakibatkan dari kegiatan produksi industri tahu yang menjadi sebab terjadinya pencemaran udara. Tetapi pencemaran udara di Pabrik Tahu Nila Kencana sudah sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan, karena sudah menggunakan teknologi pengendalian pencemaran udara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Sambisirah yang merasakan dampak pencemaran udara yang disebabkan karena polusi udara dari industri tahu yang mengakibatkan bau busuk pada ampas tahu yang sangat menyengat, dan asap pengolahan tahu yang mengganggu, akibat terlalu dekat jarak antara rumah dan Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan.

Menurut Bapak Zaky yang bertempat tinggal kurang lebih 100 meter dari Pabrik Tahu Nila Kencana, merasa terganggu dengan adanya pencemaran udara dari bau busuk ampas tahu yang sangat menyengat apalagi menjelang sore hari.⁵⁶

Menurut Bapak Salam yang rumahnya dekat dengan sungai dan kurang lebih 200 meter dari Pabrik Tahu Nila Kencana, mengatakan *"air sungai itu juga tercemar dari limbah yaitu bau busuk, meskipun pihak dari Pabrik Tahu Nila Kencana mengatakan menampung limbah*

⁵⁵ Roberti Irwan, *Pengaruh Pembuangan Limbah Cair Industri Tahu Terhadap Kualitas Air Sumur*, (Skripsi, UNNES, 2011)

⁵⁶ Ahmad Zaky, *Wawancara*, (Pasuruan 08 mei 2021)

air dan tidak langsung membuang ke sungai tapi kenyataannya masih ada bau busuk pada air nya"⁵⁷

Menurut Ibu Sunarsih penjual mie ayam yang juga merasakan dampak dari limbah industri tahu disebabkan dari ampas tahu yang berbau busuk, yang membuat lingkungan jualan Ibu Sunarsih menjadi tidak nyaman.⁵⁸

Menurut Kepala Desa Sambisarah mengatakan "*sudah sering kali saya mengingatkan tentang kenyamanan warga yang berada di sekitar pabrik tahu, perihal bau busuk yang disebabkan oleh limbah industri tahu. Dulu hampir setiap hari bau busuk yang menyengat, tapi sekarang sudah lebih baik tidak sampai setiap hari bau busuk nya"*⁵⁹

Pelaksanaan dari *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh Pabrik Tahu Nila Kencana belum sesuai dengan aturan yang berlaku, keadaan dilapangan masih jauh dari yang diharapkan dan maksud dari adanya undang-undang yang mengatur. Tidak adanya pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan oleh Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan menyebabkan perusahaan industri hanya mementingkan keberlanjutan dari usahanya.

Apabila telah dikeluarkan aturan yang mengatur tentang kewajiban melaksanakan CSR bagi setiap Perseroan Terbatas yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tentang Penanaman Modal dan

⁵⁷ Salam, Wawancara, (Pasuruan 8 mei 2021)

⁵⁸ Sunarsih, Wawancara, (Pasuruan 8 mei 2021)

⁵⁹ Abdul Rohim, Wawancara, (Pasuruan 10 mei 2021)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Seharusnya ada aturan untuk pengawasan dari penerapan CSR agar mempertegas aturan yang mewajibkan supaya tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan ataupun tidak dilaksanakannya CSR sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya pelestarian lingkungan hidup terhadap pemanfaatan limbah industri oleh Pabrik Tahu Nila Kencana, aturan dasar yang menjadi payung hukum berikut yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang di perbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

1. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup.
2. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.⁶⁰

Pabrik Tahu Nila Kencana telah memiliki perizinan yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup, terlepas dari fakta atau fenomena limbah dan yang dirasakan oleh warga sekitar Pabrik Tahu Nila Kencana. Termasuk ruang lingkup pemanfaatan lingkungan dan unsur nya, yakni pemanfaatan tumbuhan dan semacam nya. Dan tanggung jawab setiap manusia untuk menjaga bermacam macam pemanfaatan atau amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi, termasuk implementasinya dengan memanfaatkan dengan baik dan menghindari kemudlaratan.

⁶⁰ Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam ajaran Agama Islam pemeliharaan lingkungan sebuah bentuk upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.⁶¹ Menurut Yusuf Qardhawi, menjaga lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*) sama dengan menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).⁶² Keterangannya bahwa jika aspek semua itu terpenuhi dengan baik maka eksistensi manusia di dalam lingkungan juga baik, atau jika semua aspek itu rusak maka eksistensi manusia di dalam lingkungan menjadi ternoda. Terlepas dari apa yang telah dilakukan terhadap lingkungan tidak akan langsung merasakan manfaatnya ataupun tidak akan pernah merasakan manfaatnya.

Bertanggung jawab atas amanah sebagai khalifah di bumi (*moral responsibility for nature*), sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 30.⁶³

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

"Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa engkau hendak menjadikan

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Al-Islamiyah*, (Kairo : Darul Syuruq), 2001, hal 44

⁶²Yusuf Qardhawi, *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Al-Islamiyah*, hal 39

⁶³ Q.S Al-Baqarah ayat 30

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Islam memberikan tanggung jawab kepada manusia sebagai aktor dalam mengelola alam raya, boleh mengambil manfaatnya tetapi tetap harus memelihara dan menjaga kelestariannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Qashash ayat 77;

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya :

*"Dan carilah pada apa yang telah di anugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."*⁶⁴

Kaidah fiqh mengenai menghindari kerusakan lebih baik daripada mengambil kemanfaatan berikut ini :⁶⁵

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

⁶⁴ Q.S al-Qashash ayat 77

⁶⁵ Ara Hidayat, *Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup*, Jurnal, (UIN Sunan Gunung Jati Bandung), 2016

Adanya dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan sebuah bentuk kerusakan alam yang berakibat buruk bagi kehidupan makhluk hidup, dan mengambil kemanfaatan digambarkan keuntungan yang diperoleh dari Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan. Jadi apabila masih ada dampak negatif dan kerusakan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan atau penolakan bahaya kerusakan harus diutamakan, jangan hanya memikirkan keuntungan dan kemanfaatan pribadi namun kepentingan bersama atau umum malah tidak diperhatikan.

Hadist yang melarang perusakan terhadap lingkungan sebagai berikut :⁶⁶

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain* (HR. Ibn Majah)

Hadist sekaligus kaidah fiqh ini menjelaskan perbuatan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan bahaya atau mudharat untuk diri sendiri atau orang lain. Seandainya perbuatan mudharat itu tercipta baik untuk diri sendiri atau orang lain maka perbuatan tersebut haram dilakukan. Seperti yang terjadi di masyarakat sekitar Pabrik Tahu Nila Kencana, mereka merasakan limbah yang disebabkan oleh kegiatan produksi tahu yang menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan seperti tercemarnya air dan udara yang berbau busuk.

⁶⁶ Purwidiyanto, *Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam*, Jurnal (Fakultas : Agama Islam), 2019

Sejatinya manusia dan alam adalah makhluk tuhan yang saling membutuhkan, bergantung, dan harus hidup secara harmonis, selaras, dan seimbang. Dalam ajaran agama Islam terdapat konsep yang menjelaskan secara jelas hubungan antara manusia dan alam yaitu konsep *taskhir*, terdapat di dalam Q.S al-Jatsiyah ayat 13;

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَءَايٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُوْنَ

Artinya :

*"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir"*⁶⁷

Adanya konsep tersebut bukan berarti membolehkan perlakuan semena-mena terhadap alam raya, harus terukur, sesuai dengan ketentuan lain dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi.

Makhluk diciptakan Allah SWT untuk hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan, untuk membangun kehidupan yang damai sejahtera dan penuh keadilan. Berlandaskan pada Al-Qur'an tujuannya menjadikan pengendali moral manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan, dengan kata lain manusia yang melakukan perusakan di muka bumi secara tidak langsung mencoreng atribut manusia sebagai khalifah.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 85.

⁶⁷ Q.S al-Jatsiyah ayat 13

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ

Artinya :

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman"⁶⁸

Perusakan alam termasuk bab *jinayat* (pidana) dalam kitab-kitab fikih berarti setiap orang yang melakukan pengerusakan alam dikenakan sanksi atau hukuman (*jarimah*).⁶⁹ Meskipun telah jelas aturan yang mengatur tentang menjaga lingkungan hidup menurut fiqh al-bi'ah dan terdapat juga sanksi tidak membuat pelaku usaha sadar akan kesalahannya dan secara tidak langsung menurunkan kualitas sumber daya alam, untuk kehidupan selanjutnya keberlangsungan lingkungan hidup adalah diatas segalanya (*conditio sine qua non*).

Dengan paparan materi yang sudah peneliti cantumkan, harapannya dari pihak pelaku usaha Pabrik Tahu Nila Kencana lebih memperhatikan dan menjaga lingkungan disekitar perusahaan. Jadikan lingkungan yang bernuansa ekologis dan kebermanfaatn lingkungan bisa di rasakan oleh generasi mendatang.

2) Dampak positif limbah industri tahu perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*

⁶⁸ QS. Al-A'raf ayat 85

⁶⁹ Abd. Moqsith dkk, *Fikih Energi Terbarukan*, (Jakarta: LAKPESDAM PBNU, 2017) , 67

Pemanfaatan dan pengelolaan (*tasharruf*) bentuk substansi utama dalam *fiqh al-bi'ah* agar bermanfaat bagi generasi mendatang, melihat dari apa yang telah dilakukan oleh Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan dengan memanfaatkan limbah industri tahu yaitu ampas tahu menjadi olahan yang bisa dijadikan makanan dan bernilai ekonomis.

Limbah industri tahu bisa dimanfaatkan sebagai berikut;

- a. Pakan Ternak, dan
- b. Makanan Ampas Tahu atau Menjes

Olahan makanan ampas tahu atau menjes yang mempunyai nilai jual dan peminatan dari masyarakat juga tinggi, menjadikan peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang memanfaatkan dampak positif dari pengolahan limbah tahu ini. Dengan pemanfaatan ini ekonomi masyarakat bisa terbantu untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Implementasi dari nilai-nilai ajaran Agama Islam yang telah mendidik dalam berinteraksi atas segala hal yang berhubungan dengan kebaikan, sebagaimana hadist shohih yg diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Syaddad Bin Aus. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda.⁷⁰

ان الله كتب الإحسان على كل شيء

"*Sesungguhnya Allah SWT menetapkan kebaikan atas segala sesuatu*"

Penjelasan dari hadist ini bahwa semua yang telah diciptakan oleh Allah SWT pasti memiliki kebaikan, bisa dikaitkan dengan limbah yang

⁷⁰ Yusuf Qardhawi, *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Al-Islamiyah*, (Kairo : Darul Syuruq), 2001, hal 120

termasuk barang kotor atau sampah industri, ternyata masih ada kebaikan di dalamnya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dan dalam hadist shohih lainnya dijelaskan bahwasannya.

ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله

"*Sesungguhnya Allah Maha Kasih Sayang, mewajibkan kasih sayang dalam setiap perkara*"⁷¹

Dan hal ini berimplementasi kepada setiap unsur-unsur lingkungan, entah itu dalam benda mati ataupun benda hidup. Yang berakal maupun tidak berakal. Maka disini pemanfaatannya itu mencakup pada manusia, hewan, tumbuhan, atau benda mati.

Pemanfaatan limbah industri yang dilakukan oleh Pabrik Tahu Nila Kencana merupakan sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitar supaya tidak berdampak negatif bagi kehidupan makhluk sekitar Pabrik Tahu Nila Kencana. Adapun menurut masyarakat sekitar yang masih merasakan limbah akibat dari industri tahu di Pabrik Tahu Nila Kencana merupakan implementasi yang masih kurang sempurna dari pengelolaan limbah industri, perlu adanya pengawasan berkala dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengontrol dalam pembuangan limbah yang sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup.

⁷¹ Yusuf Qardhawi, *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Al-Islamiyah*, (Kairo : Darul Syuruq), 2001, 121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan pembahasan mulai bab satu sampai bab empat dengan mengacu dari rumusan masalah, maka dapat disimpulkan :

1. Implementasi CSR oleh Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan yang dilihat dari aspek keuangan, aspek sosial dan aspek lingkungan atau biasa disebut dengan sistem *Tripple Buttom Line*. Adanya sinergi antara ketiga aspek ini membuat peranan perusahaan sebagai kunci untuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan yang berkelanjutan yaitu upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan dan memberikan kesempatan bagi generasi selanjutnya untuk memenuhinya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melihat dari aspek keuangan untuk pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan tidak adanya permasalahan, dengan perusahaan yang masih bisa beroperasi dan eksis dikalangan masyarakat itu membuktikan bahwa pembukuan keuangan dari Pabrik Tahu Nila Kencana berjalan baik. Bentuk kepedulian sosial perwujudan dari aspek sosial sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh Pabrik Tahu Nila Kencana meskipun tidak maksimal, menggunakan prinsip sukarela yang pengeluarannya tidak konsisten tergantung dari adanya keuntungan atau laba. Pelestarian

lingkungan hidup atau perwujudan dari aspek lingkungan yang tidak mengedepankan kewajiban seperti apa yang tercantum di undang-undang yang mengatur karena merasa terbebani. Implementasi tanggung jawab sosial oleh perusahaan yang dilakukan oleh Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan masih belum maksimal, belum bisa memenuhi kewajiban yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012.

2. Limbah perspektif *fiqh al-bi'ah*

Pemanfaatan limbah industri yang dilakukan oleh Pabrik Tahu Nila Kencana merupakan sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitar supaya tidak berdampak negatif bagi kehidupan makhluk sekitar Pabrik Tahu Nila Kencana. Adapun menurut masyarakat sekitar yang masih merasakan limbah akibat dari industri tahu di Pabrik Tahu Nila Kencana merupakan implementasi yang masih kurang sempurna dari pengelolaan limbah industri.

Prinsip *fiqh al-bi'ah* yang harus dijaga dalam pelaksanaan dari pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan limbah industri yaitu dengan menjaga tanggung jawab atas amanah sebagai khalifah di muka bumi agar tercipta lingkungan sebagai hunian yang bernuansa ekologis.

B. Saran

Harapan dari peneliti sebagai berikut :

1. Dibentuk nya badan untuk mengawasi pelaksanaan dari CSR agar terpenuhinya aturan dan tujuan kebaikan bagi masyarakat sekitar Perusahaan;
2. Perlu adanya pengawasan berkala dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengontrol dalam pembuangan limbah yang sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Adack, Jesy, *Dampak Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan hidup*,
Jurnal Vol 1 No.3 : Universitas Sam Ratulangi, (2013)
- As-shofah, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rhineka Cipta,
1996
- Dr.Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi
Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT ASDI, 2005
- Fatmawati, Naning, *Pengungkapan CSR dalam akutansi sosial ekonomi
ditinjau dari syari'ah*, Jurnal, STAIN Kediri, 2015.
- Gunawan, Alex, *Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan
Partisipatif*, Malang: CV GARUDA, 2014
- Haris, Almuhajir, *Implementasi Corporate Social Responsibility PT Agung
Perdana Dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan*, Jurnal
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2016).
- Hidayat, Ara, *Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup*, Jurnal, UIN
Sunan Gunung Jati Bandung, 2016
- Inggit, Martin, *Implementasi Prinsip CSR Berdasarkan UU NO 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal, Fakultas Hukum,
Universitas Borneo Tarakan, 2017.
- Ir. Budi Santoso, *Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*,
IKIP Malang, 1994
- Irwan, Roberti, *Pengaruh Pembuangan Limbah Cair Industri Tahu Terhadap
Kualitas Air Sumur*, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011)

- Jackie Ambadar, *CSR Dalam Praktik di Indonesia*, PT Gramedia Jakarta ,
2008
- Kartika, Enda, *Implementasi Program CSR Lingkungan PT Semen Batu Raja (PERSERO) Tbk Terhadap Kondisional ekonomi masyarakat di Kabupaten Komerling Ulu Sumatera Selatan*, (Jurnal Ilmu Lingkungan Universitas Sriwijaya,2015).
- Kasdi, Abdurrahman, *Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jurnal, (STAIN Kudus), 2014.
- M.Hasan Ubaidillah, *Fiqh Al-Bi'ah (Formulasi Konsep Maqashid al-Syari'ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan)*, Jurnal Al-Qanun, Vol 13, 2010
- Mariatul Istiani, Muhammad Roy, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, at-Thullab Jurnal, No.1 2019
- Moqsith, Abdul, dkk, *Fikih Energi Terbarukan*, Jakarta: LAKPESDAM PBNU, 2017
- Mu'adil Faizin, *Urgensi Fiqh Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqh Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan*, Jurnal, (HES, UIN Sunan Kalijaga), 2016.
- Nasution, Bahder Lohan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV Mandar Maju, 2008
- Purwidiyanto, Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam,
Jurnal Fakultas : Agama Islam, 2019
- Q.S Al-A'raf ayat 15
- Q.S Al-Baqarah ayat 30 dan ayat 85

Q.S Al-Jatsiyah ayat 13

Q.S Al-Qashash ayat 77

Qardhawi, Yusuf, *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Al-Islamiyah*, Kairo: Darul Syuruq,
2001

Santoso, Budi, *Wakaf Perusahaan: Model CSR Islam untuk pembangunan
berkelanjutan*, Malang: UB PRESS, 2011

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2002

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet 1, Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada, 2007

Untung, Budi, *CSR dalam Dunia Bisnis*, Malang: CV Andi OFFSET, 2014

Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: UFUK PRESS,
2006

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PSAK No 1 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006 Tentang
Ruang Terbuka Hijau

LAMPIRAN




Gambar 2. Pemilik Pabrik Tahu Nila Kencana



Gambar 3. Pengelolah Ampas Pabrik Tahu Nila Kencana



Gambar 4. Kepala Desa Sambisirah



Gambar 5. Surat Izin Usaha Pabrik Tahu



Gambar 7. Warga Sekitar Pabrik Tahu



Gambar 6. Warga Sekitar Pabrik Tahu



Gambar 9. Warga Sekitar Pabrik Tahu



Gambar 8. Warga Sekitar Pabrik Tahu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Irvan Maulana Muzakynur

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 27 Juli 1999

Agama : Islam

Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Alamat Domisili : Perumahan Sigura Hill C-15 Kota Malang

Alamat Rumah : Jl.Widuri No. 19 Desa Sambisirah

Kec.Wonorejo Kab. Pasuruan

Email : irvanmaulana08455@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

NO	Jenjang Pendidikan	Lembaga Pendidikan	Jurusan	Tahun Lulus
1	SD	SDN Sambisirah 1	-	2011
2	SMP	SMP Bahrul Maghfiroh	-	2014
3	SMA	SMA Excellent Al-Yasini	IPA	2017
4	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Ekonomi Syariah	2021